

PERAN PENEGAK HUKUM DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK PADA SATUAN RESERSE NARKOBA POLRESTA BUKITTINGGI

Hasanatun Nisak¹, Muhammad Daniel Arifin², Hengki Januardi³
nisahasanatun1011@gmail.com¹, daniel.arifin000@gmail.com², ruhisumn@gmail.com³
Universitas Mohammad Natsir Yarsi Bukittinggi

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika di kalangan anak-anak merupakan masalah serius yang tidak hanya memengaruhi kesehatan dan masa depan generasi muda, tetapi juga menjadi ancaman bagi ketertiban umum dan ketahanan bangsa. Anak-anak, sebagai kelompok yang rentan, membutuhkan perlindungan khusus baik secara hukum maupun sosial. Oleh karena itu, aparat penegak hukum, khususnya Unit Reserse Narkoba, memiliki tanggung jawab strategis dalam mencegah dan menangani keterlibatan anak-anak dalam tindak pidana narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran penegak hukum dalam upaya preventif dan represif terhadap kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak-anak di Kota Bukittinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan menggabungkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan wawancara yang dilakukan dengan Unit Reserse Narkoba Polres Bukittinggi. Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif untuk memahami bagaimana kebijakan dan praktik diterapkan di lapangan. Kesimpulannya, penelitian ini menekankan peran penting penegak hukum dalam melindungi anak-anak dari bahaya narkotika. Strategi pencegahan dan penindakan yang dilakukan oleh Unit Reserse Narkoba Polres Bukittinggi menjadi kunci dalam mengurangi kasus penyalahgunaan narkotika di kalangan anak-anak, meskipun dukungan yang lebih kuat dari pemerintah dan masyarakat masih diperlukan agar hasil yang dicapai lebih optimal.

Kata Kunci: Penegak Hukum, Anak-Anak, Penyalahgunaan Narkotika, Pencegahan, Penanggulangan.

ABSTRACT

Drug abuse among children is a serious issue that not only affects the health and future of young generations but also poses a threat to public order and national resilience. Children, as a vulnerable group, require special protection both legally and socially. Therefore, law enforcement officials, particularly the Narcotics Investigation Unit, have a strategic responsibility to prevent and combat the involvement of children in narcotics-related crimes. This study aims to analyze the role of law enforcement in preventive and repressive efforts against cases of narcotics abuse by children in Bukittinggi City. The research applies an empirical-juridical approach by combining a review of statutory regulations with interviews conducted with the Narcotics Investigation Unit of Bukittinggi Police. The collected data were qualitatively analyzed to understand how policies and practices are implemented in the field. In conclusion, this study highlights the crucial role of law enforcement in protecting children from the dangers of narcotics. The preventive and countermeasure strategies carried out by the Narcotics Investigation Unit of Bukittinggi Police are key to reducing drug abuse cases among children, although stronger support from both the government and society is still required to achieve more optimal results.

Keywords: Law Enforcement, Children, Narcotics Abuse, Prevention, Countermeasures.

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi telah memicu nilai dan norma sosial, yang bermanifestasi dalam kemerosotan moral yang meluas dimasyarakat, ketidakmampuan dalam menanamkan nilai-nilai moral secara efektif baik dilingkungan sekolah maupun

masyarakat, yang menjadi faktor utama penyebab fenomena ini, salah satu indikator yang menonjol adalah meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba yang tidak hanya terbatas pada kelompok sosial tertentu, tetapi telah menjadi masalah nasional, baik dari kalangan anak, remaja, hingga dewasa.¹

Dampak dari penyalahgunaan narkotika bagi anak-anak tentu tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mental, tetapi juga dapat menghambat perkembangan sosial dan pendidikan mereka, tindak pidana narkotika di Indonesia telah menjadi masalah serius yang mempengaruhi berbagai lapisan masyarakat, Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa peredaran Narkotika di Indonesia terus meningkat, dengan penyalahgunaan narkotika oleh berbagai kelompok usia, termasuk anak-anak dan remaja.²

Istilah Narkotika yang dikenal di Indonesia berasal dari bahasa Inggris "*Narcotics*" yang berarti obat bius, yang sama artinya dengan "*Narcosis*" dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membisukan, Narkotika adalah suatu zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri serta dapat menimbulkan ketergantungan.³

Aspek hukum terkait narkotika di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika pada pasal 1 angka 13 mengatakan "Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis",⁴ hal ini Sudah diatur persis dari pengguna hingga jenis narkotika, yang menjadi landasan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan bangsa dan negara, namun dalam peraturan tersebut masih marak tindak pidana narkotika terjadi dimana penyalahgunaan narkotika semakin besar diberbagai daerah, peristiwa yang banyak kita temukan dalam penyalahgunaan tindak pidana narkotika ialah penggunaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, banyak sekali kasus yang terjadi dalam tindak pidana narkotika, banyak sekali anak dibawah umur yang kurang pengawasan yang diberikan oleh orang tua, yang mengakibatkan merajalelanya anak dibawah umur untuk mengosumsi narkotika terutama pada narkotika jenis ganja (narkotika golongan 1).

Melihat kenyataan tersebut, diperlukan langkah yang lebih spesifik di tingkat daerah untuk memperkuat implementasi kebijakan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, di Provinsi Sumatera Barat, hal ini diwujudkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 09 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. Perda ini menjadi instrumen hukum daerah yang berfungsi mempertegas komitmen pemerintah provinsi dalam memberantas penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan anak dan remaja, melalui upaya preventif, pembinaan, dan rehabilitasi.

Perda tersebut tidak hanya mengacu pada ketentuan dalam Undang- Undang Narkotika, tetapi juga menyesuaikannya dengan karakteristik sosial, budaya, dan kondisi geografis Sumatera Barat, sehingga diharapkan mampu menutup celah yang mungkin tidak terjangkau oleh kebijakan di tingkat nasional. Dengan demikian, sinergi antara UU No. 35

¹ Setiyawati Dkk, *Bahaya Narkoba, penyalahgunaan narkoba*, Surakarta, 2015, hlm 1-2

² Badan Narkotika Nasional (BNN), "*Penggunaan Narkoba dikalangan Remaja Meningkat*", <https://bnn.go.id/penggunaan-narkoba-kalangan-remaja-meningkat/>, diakses pada Minggu, 23 Februari, 2024.

³ *Op.cit*, hlm 85

⁴ Pasal 1 angka (13) tentang aspek hukum terkait narkoba

Tahun 2009 dan Perda No. 09 Tahun 2018 menjadi penting sebagai landasan hukum yang saling melengkapi dalam memerangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di daerah.

Anak sebagai makhluk hidup yang diciptakan oleh sang pencipta, yang dititipkan tuhan dan sepatutnya dijaga dan diperhatikan dari segala bentuk bahaya dan tindak pidana yang datang dari lingkungan hidup, serta pergaulan maupun lingkungan keluarga dan diluar lingkungan keluarga, karena kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga sangat dibutuhkan oleh anak, dan juga merupakan satu-satunya tempat dan lingkungan alami yang dapat dijadikan dalam mendidik anak dengan baik dan benar, baik pendidikan jasmani atau pendidikan rohani serta dapat menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang dalam jiwa mereka sendiri.⁵

Hak-hak atas anak di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.⁶

Kepala BNN Komjen Pol Marthinus Hukom, menyatakan bahwa Indonesia saat ini dalam keadaan darurat narkoba dengan jumlah 3,3 juta warga negara Indonesia yang hari ini terjerat penyalahgunaan narkoba, mirisnya dari jumlah tersebut 312 ribu anak usia remaja yang masih masuk dalam kategori hijau usia namun telah terpapar oleh narkoba,⁷ tidak dipungkiri bahwa peran penegak hukum sangat penting untuk mengatasi hal tersebut, salah satu pilar penegak hukum yang ada dimasyarakat dan sangat dekat dengan lingkungan masyarakat yaitu kepolisian.

Peran kepolisian dalam tindak pidana narkotika sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Polisi memiliki dua peran utama, yaitu peran *preventif* (upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran narkotika di masyarakat) dan peran *represif* (tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak polisi untuk menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran narkotika).

Adapun peran *preventif* yang dilakukan melalui penyuluhan atau sosialisasi terhadap masyarakat, terutama dilingkungan sekolah, untuk memberikan pemahaman tentang bahaya narkotika, selain itu polisi juga melakukan razia ditempat yang rawan penyalahgunaan narkotika dan menjaga akses transportasi yang dapat digunakan untuk peredaran narkotika, disisi lain peran *represif* polisi mencakup tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan narkotika, ini termasuk penangkapan pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkotika serta penerapan sistem *Restorative justice* (suatu pendekatan dalam sistem peradilan yang fokus pada pemulihan dan rehabilitasi) yang berfokus pada kebutuhan masyarakat dan korban.

Fakta dan kasus tindak pidana narkotika oleh anak, menurut (BNN) kasus tindak pidana narkotika di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan, pada tahun 2023, BNN berhasil mengungkap 910 kasus tindak pidana narkotika dan psikotropika, dengan mengamankan sebanyak 1.284 tersangka, Dari pengungkapan tersebut, BNN menyita

⁵ M Yusuf, Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak, Jurnal Al-Bayan, Vol.20, No.29, Januari-Juni 2014, hlm 33.

⁶ *Ibid*, hlm 1

⁷ Badan Narkotika Nasional, Laporan Tahunan 2024, diakses dari <https://mui.or.id> mui.or.id, diakses Minggu, 03 November, 2024.

sejumlah barang bukti narkoba dalam jumlah besar, termasuk 1,3 ton, 1,4 ton ganja kering, dan 369.755 butir ekstasi.

Kepala BNN mencatat bahwa penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja dan anak-anak meningkat, dengan data menunjukkan bahwa proporsi pengguna narkoba dikalangan anak-anak dan remaja telah meningkat dari 20% menjadi 24% sampai 28% dalam beberapa tahun terakhir,⁸ tidak hanya di Indonesia, kasus narkoba yang dilakukan oleh anak juga terjadi di Bukittinggi.

Polresta Bukittinggi pada hari Jum'at 9 Agustus 2024, menggelar konferensi pers penting terkait pengungkapan kasus narkoba di wilayah hukum polresta Bukittinggi, dalam konferensi pers tersebut, kapolresta Bukittinggi kombes pol Yessi Kurniati memamerkan barang bukti berupa 10 paket besar narkoba jenis ganja yang berhasil diamankan dari dua orang berinisial LP (17), selama 2024 Polresta Bukittinggi telah mengungkap sebanyak 74 kasus penyalahgunaan narkoba, dari jumlah kasus ini Polresta Bukittinggi telah menangkap 108 tersangka dengan barang bukti berupa ganja sebanyak 292, ada peningkatan lima kasus atau sekitar 2%.⁹

Polresta Bukittinggi juga mengumumkan jumlah kasus narkoba di Bukittinggi 2021 sebanyak 57 kasus, terdapat peningkatan ditahun 2022 dengan 70 kasus narkoba, dan terjadi peningkatan kembali di tahun 2023 dengan jumlah 71 kasus, dan terjadi peningkatan di tahun 2024 dengan 74 kasus, dan khusus pada anak terjadi peningkatan kasus yaitu ditahun 2021 sebanyak 1 orang tersangka, ditahun 2022 sebanyak 3 orang tersangka, ditahun 2023 sebanyak 3 orang tersangka dan meningkat ditahun 2024 dengan sebanyak 19 orang tersangka kasus narkoba.¹⁰

Tindak pidana narkoba di Bukittinggi adalah bagian dan tanggung jawab dari Satuan Reserse Narkoba di Bukittinggi, Bukittinggi adalah sebuah daerah di Sumatera Barat yang kemudian ditingkat kepolisian itu pelaksananya adalah Reserse Narkoba Bukittinggi, dapat kita bayangkan didaerah Bukittinggi yang terkenal dengan konsep Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah sebagai dasar dalam masyarakat Minangkabau termasuk Bukittinggi, ketika dihubungkan dengan peningkatan kasus narkoba yang khusus dilakukan oleh anak itu sangat menjadi sebuah bom atom untuk menghancurkan negeri khususnya kota Bukittinggi, ini sungguh sangat menarik untuk diteliti, karena dapat dilihat dari uraian diatas bahwasannya dari tahun ketahun terdapat peningkatan kasus narkoba, ini tentu sangat mengkhawatirkan, maka dari itu penulis ingin mencari tahu dan meneliti tentang bagaimana peran kepolisian Satuan Reserse Narkoba Bukittinggi dalam mencegah dan menanggulangnya, penulis sangat tertarik meneliti hal tersebut karena ini menyangkut kehidupan anak yang tergolong dibawah umur, maka dari itu penulis mengambil sebuah judul yaitu **“Peran Penegak Hukum Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Pada Satuan Reserse Narkoba Polresta Bukittinggi”**.

⁸ Badan Narkotika Nasional, Laporan Tahunan, diakses dari <https://bnn.go.id/penggunaan-narkoba-kalangan-remaja-meningkat/> tanggal akses, Rabu, 1 Januari 2025, pukul 16:30 WIB

⁹ Kombes Pol Yessi Kurniati “Selama 2024, polresta Bukittinggi Ungkap 73 kasus narkoba” di Mapolresta Bukittinggi Selasa 31, 12, 2024, Diakses Rabu 1 Januari 2025, pukul 18:00 WIB <https://www.topsatu.com>

¹⁰ Laporan data dari Kasat Resnarkoba Polres Kota Bukittinggi, Jumat, 25 Juli, 2025.

METODE PENELITIAN

Penelitian memiliki istilah lain atau dikenal dengan riset. Riset berasal dari bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *search* (mencari) dengan demikian yang memiliki istilah riset dapat diartikan mencari kembali. Adapun kegiatan penelitian adalah keingintahuan seseorang yang kemudian disebut dengan peneliti dalam menjalankan penelitiannya. Penelitian merupakan bentuk ungkapan dari rasa ingin tahu yang dilakukan dalam bentuk atau kegiatan penelitian secara ilmiah, penelitian ini dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi penelitian akan diteliti dengan mencari tahu sebab akibat yang timbul atau terjadi pada objek penelitian.¹¹

Menurut Soerjano Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya¹²

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis empiris. yuridis empiris adalah metode yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara langsung dengan pihak terkait yaitu Satuan Reserse Narkoba Kota Bukittinggi yang akan memberikan laporan terkait Peran Kepolisian Reserse Narkoba Bukittinggi dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap pelaku Tindak Pidana Narkoba Pada Anak.

Spesifikasi yang digunakan adalah Deskriptif Analitis Judul: Peran kepolisian dalam pencegahan dan penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak di Bukittinggi Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode yuridis empiris.

Moleong menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti motivasi, persepsi, perilaku, tindakan secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa alamiah dengan menggunakan berbagai metode alamiah dan untuk meneliti sesuatu secara mendalam.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Penegak Hukum Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Satuan Reserse Narkoba Polresta Bukittinggi.

1. Pencegahan tidak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak pada Satuan Reserse Narkoba Polresta Bukittinggi.

Permasalahan penyalahgunaan narkotika merupakan fenomena sosial yang hingga kini masih menjadi tantangan serius bagi Indonesia, narkotika tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga terhadap aspek sosial, hingga keamanan dan ketertiban masyarakat, salah satu kelompok yang paling rentan terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika adalah generasi muda, mereka sering kali belum memiliki kontrol diri yang kuat, mudah dipengaruhi lingkungan, dan cenderung mencoba hal-hal baru tanpa mempertimbangkan akibat jangka panjang, kondisi ini membuat peran aparat penegak hukum khususnya kepolisian, menjadi sangat penting dalam melakukan langkah-langkah

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986

¹³ Lexy. J. Moleoeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012

pencegahan, polisi memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba, Reserse Narkoba Polresta kota Bukittinggi sebagai salah satu institusi kepolisian di wilayah Sumatera Barat juga dihadapkan pada permasalahan yang sama, letak geografis Bukittinggi yang strategis, ditambah dengan arus pergaulan anak muda yang semakin terbuka, membuat kota ini tidak luput dari ancaman peredaran dan penyalahgunaan narkoba, oleh sebab itu, satuan Reserse Narkoba Polresta Bukittinggi dituntut tidak hanya bersikap reaktif dalam menangani kasus yang muncul, tetapi aktif dalam kegiatan pencegahan agar penyalahgunaan narkoba tidak terjadi, pencegahan yang dilakukan Reserse Narkoba Polresta Bukittinggi yaitu: ¹⁴

a. Penyuluhan sebagai bentuk pencegahan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak satuan Reserse Narkoba Polresta Bukittinggi, diketahui bahwa salah satu peran utama yang dijalankan dalam rangka mencegah maraknya tindak pidana penyalahgunaan narkoba, khususnya yang melibatkan anak adalah dengan melakukan kegiatan penyuluhan, penyuluhan ini dipandang sebagai langkah strategis dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya narkoba, baik dari segi kesehatan, sosial, maupun dampak hukum yang ditimbulkan, pihak Reserse menyampaikan bahwa mereka senantiasa siap apabila diminta menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi atau penyuluhan, walaupun hingga saat ini belum terdapat bentuk kerja sama yang dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) secara formal dengan lembaga tertentu, keterlibatan mereka tetap aktif dalam bentuk undangan dari sekolah, kampus ataupun organisasi Masyarakat, hal ini menunjukkan adanya keterbukaan dari kepolisian dalam menjalankan fungsi preventifnya, meskipun belum terikat secara administrasi, penyuluhan yang dilakukan aparat Satuan Reserse Narkoba Polresta Bukittinggi umumnya meliputi penjelasan mengenai jenis-jenis narkoba, dampak buruk dari segi Kesehatan fisik maupun mental, konsekuensi sosial yang ditimbulkan, serta resiko hukum bagi pelaku penyalahgunaan, dengan penyuluhan ini, anak-anak diharapkan tidak hanya mengetahui larangan terhadap narkoba, tetapi juga memahami alasan mengapa narkoba harus dihindari, penyampaian informasi semacam ini penting karena seringkali remaja hanya mendengar larangan tanpa mendapatkan penjelasan mendalam, penyuluhan ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga edukatif, aparat Reserse menganggap bahwa pencegahan lebih baik dibandingkan penindakan, karena Ketika seorang anak sudah terjerat narkoba, baik sebagai pengguna maupun pengedar kecil, dampaknya akan lebih sulit dipulihkan, oleh karena itu, penyuluhan diprioritaskan sebagai strategi awal untuk mengurangi potensi penyalahgunaan narkoba, Jika dikaitkan dengan teori pencegahan, kegiatan ini termasuk dalam kategori *prevention through education* yaitu upaya menitikberatkan pada penyadaran hukum sejak dini, anak-anak tidak hanya diberi informasi tentang larangan menggunakan narkoba, tetapi juga diberi alasan rasional mengapa narkoba harus dihindari dan bahayanya narkoba.

b. Responsif terhadap permintaan sosialisasi

Selain melakukan penyuluhan terjadwal, pihak Polresta Bukittinggi juga menunjukkan keterbukaan apabila ada permintaan dari sekolah-sekolah atau lembaga Pendidikan untuk mengadakan kegiatan sosialisasi, hal ini menunjukkan sikap responsive dari aparat yang tidak hanya bekerja berdasarkan agenda internal, tetapi juga menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, meskipun belum ada jadwal tetap, kehadiran polisi dalam forum Pendidikan menjadi penting karena memperlihatkan wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi generasi muda, keterbukaan ini membangun kepercayaan antara aparat dan pihak sekolah,

¹⁴ Hasil Wawancara dengan bapak Iptu Widi Susanto, menjabat sebagai kanit idik Reserse Narkoba Polresta Bukittinggi, pada hari jumat 12 September 2025, jam 09.05 WIB

sekaligus memperkuat hubungan kerja sama meskipun belum dituangkan dalam bentuk formal seperti nota kesepahaman, keterlibatan aktif sekolah menjadi salah satu kunci keberhasilan program pencegahan ini, dengan adanya kolaborasi anak-anak mendapat pemahaman langsung dari aparat penegak hukum, cara ini dinilai efektif karena menghadirkan pihak berwenang yang memiliki pengalaman langsung dalam menangani kasus narkoba, responsifitas ini sejalan dengan pendekatan yuridis empiris, karena memperlihatkan bahwa praktik hukum dilapangan lebih fleksibel dan partisipatif dibandingkan aturan tertulis yang cenderung kaku, artinya polisi berperan sebagai mitra aktif bagi masyarakat dalam membangun kesadaran hukum.

c. Program subuh berjamaah

Salah satu kegiatan unik yang pernah dilakukan oleh Polresta Bukittinggi adalah program subuh berjamaah sesuai dengan arahan Kapolda Sumatera Barat, program ini tidak semata-mata kegiatan keagamaan, melainkan juga bagian dari pendekatan sosial yang dilakukan aparat terhadap masyarakat, khususnya generasi muda, dalam keguatan tersebut, pihak kepolisian hadir bersama masyarakat melaksanakan shalat subuh di masjid, setelah ibadah, biasanya diberikan tausiyah atau nasihat singkat tentang bahaya narkoba, pentingnya menjaga moral, serta menguatkan keimanan sebagai benteng diri dari pergaulan bebas, pendekatan *religius* ini diharapkan mampu menanamkan nilai moral sekaligus menciptakan ikatan emosional, antara polisi, masyarakat, dan remaja. Pendekatan ini dianggap efektif karena menyentuh aspek spiritual dan emosional, sehingga pesan pencegahan narkoba lebih mudah diterima oleh Masyarakat, khususnya remaja.

Secara tidak langsung, kegiatan ini dapat membentuk kesadaran kolektif bahwa upaya melawan narkoba bukan hanya tanggung jawab aparat, melainkan juga tanggung jawab Bersama seluruh lapisan masyarakat, kegiatan ini juga mencerminkan strategi humanis dalam penegakan hukum, kepolisian tidak hanya dipandang sebagai institusi yang menakutkan dengan kewenangan hukumnya, tetapi juga hadir sebagai bagian dari masyarakat yang peduli terhadap kondisi sosial, upaya seperti ini dapat memperkuat benteng spiritual masyarakat, sehingga mereka memiliki moral yang kuat untuk menolak ajakan atau godaan menggunakan narkoba, tidak hanya itu Satuan Polresta Bukittinggi juga membentuk sebuah program yaitu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba (P4GN) yang berada di kelurahan Campago Ipuah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, ini adalah sebuah lomba yang diinisiasi mabes Polri, dengan adanya tujuan kegiatan lomba ini adalah mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memerangi narkoba, dengan melibatkan komunitas dan pemangku kepentingan lokal, diharapkan bisa terbentuk kesadaran kolektif dan sikap anti narkoba dilingkungan kampung.¹⁵ Program ini sejalan dengan teori pencegahan moral religious, dimana penguatan nilai spiritual dianggap efektif untuk membentengi anak muda dari pengaruh negative narkoba, melalui kegiatan ini, Polisi tidak lagi dipandang semata sebagai institusi represif, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang peduli.

2. Penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak pada Satuan Reserse Narkoba Polresta Bukittinggi

Permasalahan narkoba tidak hanya berhenti pada sisi pencegahan, tetapi juga menuntut adanya langkah-langkah penanggulangan yang komprehensif dari aparat penegak hukum, penyalahgunaan narkoba merupakan tindak pidana yang bersifat kompleks karena melibatkan jaringan peredaran gelap, ekonomi, hingga pengaruh lingkungan sosial, dampak

¹⁵ Berita Sumbar, antaranews.com, Diinisiasi mabes polri, Polresta Bukittinggi bentuk kampung bebas narkoba, diakses pada, 14/09/2025, jam 17:05 WIB.

yang ditimbulkan mulai dari kerusakan Kesehatan individu, kehancuran keluarga, meningkatnya kriminalitas, hingga melemahkan ketahanan bangsa, oleh karena itu penanggulangan terhadap tindak pidana narkoba tidak bisa dilakukan secara sebagian, tetapi harus dijalankan secara menyeluruh.

Kepolisian sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki kewajiban untuk melakukan berbagai upaya penanggulangan, Reserse Narkoba Polresta Bukittinggi juga membangun sinergi dengan berbagai pihak baik pemerintahan daerah, sekolah, tokoh agama, maupun Masyarakat, upaya yang dilakukan Reserse Narkoba Polresta Bukittinggi yaitu: ¹⁶

Dalam suatu penelitian hukum, khususnya mengenai peran aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana narkoba yang melibatkan anak, pembahasan menjadi bagian penting untuk memberikan gambaran mendalam mengenai fakta lapangan, pembahasan tentunya bukan hanya menjelaskan temuan empiris dan hasil wawancara, tetapi juga mengaitkan dengan kondisi sosial yang melatarbelakangi munculnya suatu fenomena, pada konteks ini, hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat Reserse Narkoba Polresta Bukittinggi memberikan Gambaran mengenai tantangan serta keterbatasan dalam penerapan undang-undang, khususnya berkaitan pelakuan khusus bagi anak yang behadapan dengan hukum, sebagaimana yang kita ketahui bahwa anak yang melakukan tindak pidana, termasuk tindak pidana narkoba, tidak dapat diperlakukan sama seperti orang dewasa, dari hasil wawancara didapati bahwa aturan hukum mengenai anak memang ada, namun pada tingkat pelaksanaan, baik dikota maupun kabupaten, belum memiliki kesiapan yang memadai, kendala terbesar yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran dan sarana prasarana.

Salah satu poin penting yang diungkap adalah bahwa perlakuan terhadap anak yang terjerat kasus narkoba berbeda dengan orang dewasa, hal ini terlihat dari mekanisme penahanan, berdasarkan keterangan Reserse yaitu oleh Bapak Iptu Widi Susanto bahwa prosedur penangkapan terhadap anak dilakukan dalam jangka waktu yang singkat, yakni penangkapan maksimal 1 hari, kemudian penahanan selama 7 hari, dan perpanjangan penahan selama 8 hari, setelah masa tersebut, berkas perkara harus segera diselesaikan dan dilimpahkan kepada pihak kejaksaan, kondisi ini menuntut aparat kepolisian bekerja dengan cepat dan cermat dalam menangani perkara yang melibatkan anak, keterbatasan waktu menjadi tantangan tersendiri, karena penyidik harus memastikan bahwa semua prosedur hukum dijalankan sesuai aturan, namun tetap memperhatikan kepentingan anak, kerana anggaran yang tersedia masih terbatas, tidak adanya sel khusus yang diperuntukan untuk anak ditingkat kota Bukittinggi, oleh karena itu pimpinan Reserse Narkoba Polresta Bukittinggi mengambil kebijakan alternatif dengan menitipkan anak yang ditahan di Polsek Tanjung Pati, yang dianggap lebih memungkinkan untuk menampung tahanan anak.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa hasil wawancaranya ialah Reserse Narkoba Polresta kota Bukittinggi menggambarkan adanya upaya dan komitmen aparat dalam melaksanakan ketentuan perundang-undangan terkait anak, namun masih terdapat hambatan signifikan ditingkat pelaksanaanya.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Khairul Basri, menjabat sebagai kbu (ka subunit) pada hari jum'at tanggal 12 September 2025 jam 10.03 WIB.

Faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Bukittinggi.

Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena penyalahgunaan narkotika tidak hanya menasar kalangan orang dewasa, tetapi juga mulai merambah pada anak-anak dan remaja, kondisi ini menjadi perhatian serius karena generasi muda merupakan aset penting bagi masa depan bangsa, dikota Bukittinggi, kasus keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkotika memperlihatkan adanya berbagai faktor yang melatarbelakanginya, faktor tersebut tidak muncul secara sendiri, melainkan saling berkaitan satu sama lain, mulai dari pengaruh lingkungan pergaulan, rasa ingin tahu atau coba-coba, kurangnya pengawasan serta perhatian keluarga, hasil penelitian yang didapat melalui wawancara akan faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika pada anak di Bukittinggi adalah:¹⁷

1. Faktor lingkungan

Lingkungan merupakan aspek yang paling dominan dalam memengaruhi perilaku anak, anak-anak yang tumbuh dan berkembang di lingkungan dimana narkoba mudah dijumpai, atau dimana terdapat individu-individu yang sudah menjadi pengguna, akan lebih rentan terpengaruh, tekanan kelompok sebaya sering kali membuat anak-anak sulit menolak Ketika diajak mencoba.

Bukittinggi sebagai salah satu kota dengan pergaulan anak muda yang cukup dinamis, pengaruh lingkungan sangat terasa, anak-anak yang sering berkumpul di tempat-tempat tertentu tanpa pengawasan oleh orang dewasa akan lebih mudah terjerumus, lingkungan yang mendukung terhadap perilaku menyimpang, misalnya membiarkan anak merokok atau begadang, menjadi pintu masuk yang akhirnya mengarah pada penyalahgunaan narkoba.

2. Faktor coba-coba

Selain pengaruh lingkungan, faktor rasa ingin tahu juga sangat kuat, masa remaja adalah periode dimana anak sedang mencari jati diri, mudah penasaran dan tertarik pada hal-hal baru, dalam banyak kasus mereka mencoba narkoba pertama kali bukan karena kebutuhan, melainkan hanya ingin tahu bagaimana rasanya.

Sangat disayangkan percobaan yang awalnya hanya coba-coba berujung pada ketergantungan, anak yang awalnya sekadar mencoba untuk ikut-ikutan, lambat laun menjadi terbiasa dan sulit lepas, fenomena coba-coba itu banyak ditemukan dalam kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak di Bukittinggi.

3. Kurangnya kasih sayang dari orang tua

Polresta Bukittinggi juga menegaskan bahwa salah satu penyebab anak menggunakan narkoba adalah minimnya kasih sayang dari orang tua, anak yang merasa kurang diperhatikan secara emosional cenderung mencari pelampiasan di luar rumah, perasaan kesepian, tidak dihargai, atau kurangnya komunikasi membuat anak mencari pengganti yang mereka temukan dalam bentuk pergaulan atau bahkan narkoba

Kasih sayang orang tua bukan hanya sekedar materi, melainkan kehadiran, perhatian, dan dukungan moral, Ketika kebutuhan emosional ini tidak terpenuhi, anak lebih mudah dipengaruhi oleh lingkungannya, termasuk ajakan untuk mencoba narkoba.

4. Kurangnya perhatian dari keluarga

Selain faktor kasih sayang, kurangnya kontrol dan perhatian keluarga juga menjadi pemicu penting, anak yang dibiarkan bebas tanpa pengawasan cenderung lebih mudah terseret dalam pergaulan negative, perhatian dari keluarga khususnya orang tua sangat

¹⁷ Hasil Wawancara dengan bapak Iptu Widi Susanto, menjabat sebagai kanit idik Reserse Narkoba Polresta Bukittinggi, pada hari jumat 12 September 2025, jam 11.00 WIB

diperlukan oleh anak sehingga Ketika anak merasakan kurangnya perhatian maka anak seringkali mencari perhatian diluar, Ketika diluar anak tidak sepenuhnya mendapat perhatian atau mendapatkan perhatian dari lingkungan yang kurang baik maka ini adalah salah satu faktor yang mendorong anak melakukan penyimpangan.

5. Faktor pergaulan

Pergaulan teman sebaya memiliki pengaruh besar terhadap perilaku anak, anak-anak pada umumnya cenderung ingin diterima oleh kelompoknya, agar tidak dianggap berbeda, mereka kadang rela mengikuti perilaku kelompok meskipun salah, termasuk dalam penggunaan narkoba.

Seperti pergaulan di Bukittinggi, pergaulan remaja yang semakin terbuka dan adanya pengaruh budaya luar memperbesar resiko ini, anak-anak sering merasa bangga jika bisa mengikuti gaya hidup teman-temannya, meskipun beresiko tinggi, banyak anak-anak yang tidak memikirkan dampak negative dari hal yang mereka ikuti, oleh karena itu pergaulan yang salah menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba dikalangan anak.¹⁸

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang peran penegak hukum dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak pada satuan reserse narkoba polresta Bukittinggi dapat disimpulkan beberapa poin sesuai rumusan masalah:

1. Dalam upaya Pencegahan Pihak Reserse Narkoba Polresta Bukittinggi melakukan penyuluhan disekolah-sekolah, penyuluhan tersebut berisi bahaya narkoba bagi anak, tidak hanya itu pihak Reserse Narkoba Polresta Bukittinggi juga melakukan sosialisasi kepada Masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terutama didaerah yang dianggap rawan penyalahgunaan narkoba, pihak Reserse Narkoba Polresta Bukittinggi juga siap siaga jika ada permintaan menjadi narasumber, pihak Reserse Narkoba Polresta Bukittinggi selalu membuka diri menjadi pemateri dalam kegiatan sosialisasi apabila ada undangan dari instansi ataupun kelompok tertentu, meskipun belum diikat oeh perjanjian resmi (MoU), tidak hanya itu, pihak Reserse juga melaksanakan program subuh berjamaah dengan Masyarakat sebagai sarana religious, dalam upaya penanggulangannya reserse narkoba polresta Bukittinggi menangkap pelaku penyalahgunaan narkoba, sesuai prosedur yang berlaku, mekanisme penahanan yaitu menetapkan alur penahanan, dimulai dengan penangkapan satu hari, penahanan selama tujuh hari, dan dapat diperpanjang selama delapan hari, penititipan tahanan anak karena keterbatasan anggaran dan belum adanya sel khusus anak, tersangka anak sementara dititipkan dipolsek Tanjung Pati, Penyelesaian administrasi perkara yaitu reserse narkoba polresta Bukittinggi berupaya menyelesaikan penyusunan berkas perkara dalam kurun waktu 16 hari agar proses hukum dapat segera dilimpahkan ke kejaksaan, koordinasi dengan kejaksaan, setelah berkas dinyatakan lengkap, perkara segera diserahkan kepada kejaksaan sebagai bagian dari kelanjutan proses hukum dan peradilan
2. Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba oleh anak di Bukittinggi:

Faktor yang pertama yaitu karena pengaruh lingkungan, lingkungan sekitar memiliki peran besar dalam mendorong anak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba, anak yang berada di Kawasan rawan narkoba atau berteman dengan pengguna berisiko lebih tinggi untuk ikut terlibat. Selain itu faktor coba-coba, rasa ingin tahu yang tinggi serta dorongan untuk mencoba sesuatu yang baru membuat Sebagian anak terdorong

¹⁸ Hasil wawancara dengan Widi Susanto pada jumat 12 september jam 11.00 WIB

menggunakan narkoba tanpa mempertimbangkan akibat jangka panjangnya. kurangnya kasih sayang orang tua juga menjadi faktor penyalahgunaan narkoba, minimnya perhatian emosional dan kasih sayang dari orang tua menjadikan anak merasa kurang dihargai, sehingga mencari pelarian dengan menggunakan narkoba. kurangnya perhatian keluarga, kondisi keluarga yang tidak harmonis atau kurang peduli terhadap perkembangan anak, menyebabkan anak lebih rentan terpengaruh oleh lingkungan luar yang negative. pergaulan yang tidak sehat juga menjadi faktor penyalahgunaan narkoba, hubungan dengan teman sebaya yang salah arah, khususnya dengan kelompok yang telah terbiasa menggunakan narkoba, menjadi pintu masuk utama bagi anak untuk ikut terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Bimantoro Kurniawan, Keutamaan polisi final, 2023, hlm 34.
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, 2008, hlm 54
Chazawi Adami, Pelanggaran hukum pidana II. Raja grafindo persada: Jakarta, 2007, hlm 67
Clarke, Situational Crime Prevention: Successful Case Studies, 1997, hlm 2
Dellyana shant, konsep penegakan hukum, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm 32
Dkk, Setiyawati, Bahaya narkoba, penyalahgunaan narkoba. PT tirta asih jaya: Surakarta, 2015, hlm 1-2
Feurbach, dalam Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, 1990, hlm 37.
Hardani, dkk, Metode penelitian kualitatif, CV. Pustaka ilmu group, 2020, hlm 120
Lexy j Moleoeng. Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja rosdakarya, Bandung, 2012
Partofihardjo Subagyo, Kenali narkoba dan musuh penyalahgunaan, erlangga, Jakarta, 2010, hlm 16
Kusumawardani, upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Eksploitasi Seksual Anak Dari Perspektif Kriminologi (Studi di Wilayah Hukum Polres Metropolitan Jakarta Timur, 2024
Sesangka, Hari Narkoba dan psikotropika dalam hukum pidana: Mandar maju Bandung, 2008, hlm 135
Soekanto Soerjono, Pengantar penelitian hukum. UI press: Jakarta, 2012
Sugiyono, Metode penelitian pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta
Sunggono, Bambang, Metodologi penelitian hukum. raja grafindo persada: Jakarta, 2007
Zubaidah, Siti, Penyembuhan korban narkoba melalui terapi dan rehabilitasi terpadu: Medan, 2011, hlm 13

Jurnal

- Amaliyah, Narkoba, bahaya dan cara mengantisipasinya. Jurnal pengabdian pada masyarakat, volume 1, no 1, 2017, hlm 9.
Devy, Noverly Irmawati. Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana. Jurnal pembangunan hukum.
Hafidnz sofari numan, penerapan teori pidana dalam pencegahan dan penanggulangan kriminalitas. Jurnal hukum volume 10 no 1, 2025, hlm 85.
Yusuf, Muhammad Dampak perceraian orang tua terhadap anak. Jurnal al-bayan, volume 20, no 29, 2014, hlm 33.

Undang-undang

- Pasal 1 angka 13, undang- undang no. 35 tahun 2009.
Pasal 1 ayat 1 undang-undang tahun 2009 tentang narkoba.
Pasal 330 ayat 1 dan 2 kitab undang-undang hukum perdata (KUH perdata/BW).
Pasal 6 ayat 1 undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Internet

- Badan Narkoba Nasional (BNN), "Penggunaan Narkoba dikalangan Remaja Meningkat",

<https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/>, diakses pada Minggu, 23, Februari, 2024
Badan narkotika nasional (BNN), laporan tahunan 2024, diakses dari <https://mui.or.id> tanggal akses: 03 november 2024.
Dellyana, shant.1988, konsep penegakan hukum, Yogyakarta: Liberty, hlm 32
Kombes pol Yessi Kurniati, selama 2024, Polresta Bukittinggi ungkap 73 kasus narkotika di mapolresta Bukittinggi, selasa 31 Desember 2024, diakses Rabu 1 Januari 2025.
Kombespol Yessi Kurniati, selama 2023, Polresta Bukittinggi tangkap 100 tersangka, tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
Badan Narkotika Nasional, Laporan Tahunan, diakses dari <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/> tanggal akses, Rabu, 1 Januari 2025, pukul 16:30 WIB
Kombes Pol Yessi Kurniati “Selama 2024, Polresta Bukittinggi Ungkap 73 kasus narkotika” di Mapolresta Bukittinggi Selasa 31, 12, 2024, Diakses Rabu 1 Januari 2025, pukul 18:00 WIB <https://www.topsatu.com>

Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI)

<https://kbbi.kata.web.id/anak/> diakses pada tanggal 22 april 2025 pukul 21.00 wib.
<https://kbbi.kata.web.id/cegah/> diakses pada tanggal 22 april 2025 pukul 13.00 wib.
<https://kbbi.kata.web.id/penanggulangan/> diakses pada tanggal 22 april 2025 pukul 14.00 wib.

Skripsi

Akmadi, Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak, diwilayah hukumkepolisian resor kota Cirebon, program Megister ilmu hukum fakultas hukum universitasalmsultan agung, Semarang, 2022
Azis, A., Borman, M. S., & Prawesthi, W, Peran Satuan Reserse Narkoba dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Wilayah Hukum Polres Bangkalan, 2025
Cahyani, Evari Indah, Peran kepolisian dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak, studi kasus kepolisian resor Kendal, 2021
Fonna, Putri Mauliza, Upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak, (studi kasus kepolisian Sumatera Utara), 2023
Ide, Bagus Gede Bawa Mahaputra, Upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, 2020